

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis di Puskesmas;
- b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diatur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) DI UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disingkat PKMG adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
5. Jaminan kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan umum ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 3

Tujuan khusus adalah :

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta di seluruh puskesmas;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar dan rasional bagi peserta sehingga terkendali mutu dan biaya; dan
- c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III PRINSIP PELAYANAN

Pasal 4

PKMG dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Adil dan Merata;
- b. Tidak bersifat komersial;
- c. Pelayanan bersifat prima dan berkesinambungan;
- d. Kendali mutu dan kendali biaya; dan
- e. Efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV
WAKTU, TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 5

PKMG efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Pasal 7

Sasaran dari PKMG adalah masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 8

Indikator Input keberhasilan PKMG adalah :

- a. tersedianya sarana pelayanan berupa puskesmas dan jaringannya;
- b. tersosialisasi PKMG ke masyarakat;
- c. adanya Tim Pengelola PKMG di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- d. tersedianya dana PKMG sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;
- e. tersedianya data dan informasi pelaksanaan PKMG; dan
- f. terpenuhinya kecukupan dana pelaksanaan PKMG.

Pasal 9

Indikator Proses keberhasilan PKMG adalah :

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. terlaksananya klaim dana yang tepat waktu;
- c. terlaksananya verifikasi pemanfaatan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- d. terlaksananya pelaporan pelaksanaan program secara periodik;
- e. terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan PKMG di puskesmas; dan
- f. terlayannya masyarakat melalui PKMG di seluruh puskesmas.

Pasal 10

Indikator Output keberhasilan PKMG adalah :

- a. angka utilisasi (visite rate) minimal rata-rata 15% (lima belas persen) dari sasaran;
- b. kunjungan rawat inap menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari sasaran;
- c. cakupan konsultasi gizi dan kesehatan menjadi 5% (lima persen) dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
- d. cakupan pelayanan gigi menjadi 15 % (lima belas persen) dari kunjungan rawat jalan;
- e. cakupan pemeriksaan laboratorium menjadi 10% (sepuluh) dari kunjungan rawat jalan;
- f. tertanganinya 60 % (enam puluh persen) kasus yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan PKMG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

BAB VII PENANGANAN KELUHAN

Pasal 12

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program PKMG, dan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

Pasal 14

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi PKMG dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan PKMG.
- (2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka puskesmas akan diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

BAB X
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pedoman pelaksanaan PKMG diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 33